

# Tax Update



## **I. Berlakunya 5 Konvensi Multilateral Terkait Dengan P3B Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba**

Pada tanggal 2 Mei 2025, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan 5 Surat Edaran secara bersamaan dengan perincian sebagai berikut:

- Armenia - SE-3/PJ/2025
- Ukraina - SE-4/PJ/2025
- Yordania Hashimiah - SE-5/PJ/2025
- Papua Nugini - SE-6/PJ/2025
- Tunisia - SE-7/PJ/2025

Surat Edaran tersebut mengumumkan bahwa Konvensi Multilateral telah mulai berlaku, telah berlaku efektif, dan telah menerapkan perubahan-perubahan utama pada pasal-pasal perjanjian pajak terkait.

Perubahan detail dapat dilihat dalam teks ringkasan Konvensi Multilateral yang terlampir pada setiap Surat Edaran DJP.

## **II. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 6/PJ/2025**

Pada tanggal 21 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 6/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Serta *Special Purpose Company* Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Berikut poin-poin dari PER 6 Tahun 2025:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah meliputi:

1. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI
2. BUMN/BUMD
3. PKP telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan
4. PKP telah ditetapkan Operator Ekonomi Bersertifikat
5. Produsen/pabrik (selain angka 1-4) yang menghasilkan BKP/JKP dan memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi
6. PKP "Persyaratan Tertentu"—SPT Masa PPN lebih bayar max Rp 5 miliar (otomatis tanpa permohonan)
7. Pedagang besar farmasi (dengan distribusi resmi & sertifikat CDOB)
8. Distributor alat kesehatan (dengan izin & CDAKB)
9. Perusahaan yang 50 % kepemilikan sahamnya dimiliki BUMN, dengan laporan keuangan dikonsolidasikan ke BUMN.

Entitas *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif yang memenuhi syarat PMK 200/PMK.03/2015 -- juga dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan permohonan.

2. Mekanisme Penetapan dan Batas Waktu Keputusan:

- a. PKP dapat mengajukan permohonan secara mandiri, atau
- b. Ditjen Pajak dapat menetapkan secara jabatan, khususnya untuk PKP Mitra Utama Kepabeanaan atau Operator Ekonomi Bersertifikat yang sudah tercatat di sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Dirjen Pajak wajib menerbitkan surat keputusan penetapan PKP berisiko rendah maksimal 15 hari kerja sejak permohonan lengkap atau BPE/BPS diterima.

3. Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan:

- a. Pengembalian Pendahuluan diberikan atas permohonan pengajuan oleh:
  - Wajib Pajak Kriteria Tertentu;
  - Wajib Pajak Persyaratan Tertentu; atau
  - Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.
- b. *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi kolektif sebagai PKP Berisiko Rendah dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak perolehan real estat, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015.
- c. Pengembalian Pendahuluan untuk PPK Berisiko Rendah dapat diberikan untuk Masa Pajak:
  - selain Masa Pajak pada akhir tahun buku → pada Masa Pajak tersebut harus terdapat kegiatan tertentu
  - pada akhir tahun buku → pada Masa Pajak tersebut tidak harus terdapat kegiatan tertentu.

Kegiatan tertentu meliputi:

- a. ekspor BKP Berwujud;
- b. penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN;
- c. penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang PPNnya tidak dipungut;
- d. ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- e. ekspor JKP.

### III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK – 37 Tahun 2025

Pada tanggal 11 Juni 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK – 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Terkait dengan PMK 37/2025, DJP telah menerbitkan Siaran Pers Nomor SP-14/2025 yang antara lain mengemukakan hal-hal berikut:

1. Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan

- Pihak Lain yang ditunjuk merupakan Penyelenggara PMSE (dalam dan luar negeri) yang menggunakan rekening eskro untuk menampung penghasilan, dan memenuhi:
  - Nilai transaksi tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
  - Jumlah traffic/pengakses tertentu dalam 12 bulan.
- Batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## 2. Skema Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Jenis Wajib Pajak	Peredaran Bruto Tertentu (Omzet)	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang dipungut	Perlakuan PPh yang dipungut
<b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	Di bawah atau sampai dengan Rp500 juta	Tidak dipungut PPh	-	-
	Di antara Rp500 juta s.d. Rp4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi ketentuan PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp4,8 miliar	0,5%	Tidak final	
<b>Wajib Pajak Badan</b>	Di bawah atau sampai dengan Rp4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp4,8 miliar	0,5%	Tidak Final	

## 3. Kriteria Pedagang Dalam Negeri

- Pedagang Dalam Negeri yaitu Orang Pribadi (OP) atau Badan, mencakup penjual barang dan penyedia jasa yang transaksinya difasilitasi oleh Marketplace, dengan kriteria:
  - Menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis, dan
  - Bertransaksi dengan alamat IP di Indonesia atau dengan nomor telepon dengan kode Negara Indonesia.

- Pedagang Dalam Negeri termasuk perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui PMSE.
4. Informasi yang Wajib Disampaikan oleh Pedagang Dalam Negeri kepada Pihak Lain
- NPWP atau NIK;
  - Alamat korespondensi;
  - Surat pernyataan bahwa omzet dalam tahun berjalan sampai dengan Rp500 juta – bagi Pedagang Dalam Negeri dengan omzet sampai dengan Rp500 juta;
  - Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (SKB PPh) - bagi Pedagang Dalam Negeri yang memiliki SKB PPh
5. Dokumen Pemungutan Pajak
- Dokumen tagihan/invoice dianggap sebagai bukti pemungutan unifikasi.
  - Dokumen tagihan harus dibuat dengan mencantumkan keterangan paling sedikit memuat:
    - a. nomor dan tanggal dokumen tagihan;
    - b. nama Pihak Lain;
    - c. nama akun Pedagang Dalam Negeri;
    - d. identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
    - e. jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
    - f. nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.
6. Transaksi yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh 22
- penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000 pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
  - penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
  - penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
  - penjualan pulsa dan kartu perdana;
  - penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau
  - pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
7. Tanggung jawab Pihak Lain
- Pihak Lain wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 setiap masa pajak.
  - Pihak Lain wajib menyampaikan laporan ke DJP Melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
8. Peraturan ini berlaku saat diundangkan pada 14 Juli 2025.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Pajak</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 17/MK/KF.4/2025, 6 Mei 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Mei 2025 Sampai Dengan 13 Mei 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/MK/KF.4/2025, 13 Mei 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Mei 2025 Sampai Dengan 20 Mei 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 19/MK/KF.4/2025, 19 Mei 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Mei 2025 Sampai Dengan 27 Mei 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 20/MK/KF.4/2025, 27 Mei 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Mei 2025 Sampai Dengan 3 Juni 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/MK/EF/2025, 28 Mei 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2025 Sampai Dengan 30 Juni 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/MK/KF.4/2025, 2 Juni 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Juni 2025 Sampai Dengan 10 Juni 2025.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36 Tahun 2025, 4 Juni 2025.	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Sekolah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/MK/EF.2/2025, 10 Juni 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Juni 2025 Sampai Dengan 17 Juni 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/MK/EF.2/2025, 17 Juni 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Juni 2025 Sampai Dengan 24 Juni 2025.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/MK/EF.2/2025, 23 Juni 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Juni 2025 Sampai Dengan 1 Juli 2025.
--	---

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)

**Disclaimer:** Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.